



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.PwI



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tinambung, 23 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada advokat/Penasehat Hukum (PERADI) XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX., dengan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2019, terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Polewali Nomor 55/SK/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, beralamat di Jalanl. Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

melawan

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 23 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sidodoadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat konvensi I/Penggugat rekonvensi I;

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 23 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl Jendral Sudirman, Kelurahan Sidodoadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat II

Halaman 1 dari 53 putusan Nomor



Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 65/SK/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, beralamat Kompleks BTN Al Ikhlas Residence Permai;

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 23 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Dosen IAI DDI Polman, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat III

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 23 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan PNS di Kabupaten Pinrang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat/konvensi III/Penggugat rekonvensi VI serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 22 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya setelah perubahan gugatan tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan para Tergugat mempunyai hubungan hukum kewarisan karena perkawinan, sebab almarhumah Mardiati binti Husain adalah suami istri dengan Penggugat dan Mardiati binti Husain lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016, karena sakit

*Halaman 2 dari 53 putusan Nomor*



sesuai Akta Kematian Nomor 7604-KM-30092016-0003 pada tanggal, 30 September 2016 tetap beragama Islam dan tidak mempunyai anak;

2. Bahwa oleh karena Almarhumah Mardiaty binti Husain lebih dulu meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka Tergugat I,II dan Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Ma'awia binti Sile (ibu Mardiaty binti Husain/ibu mertua Penggugat) bersama dengan Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Mardiaty binti Husain dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Polewali sebagaimana dalam penetapan tertanggal 18 Oktober 2018 nomor 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl. yang amarnya :

- 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.2. Menetapkan Mardiaty binti Husain yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mardiaty binti Husain adalah :

- Ma'awia binti Sile (ibu);
- Hj.Darmawati binti Husain (saudara perempuan kandung);
- Kensi Napoleon,S.Kp.,M.Kep bin Husain (saudara laki-laki kandung);
- XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX (suami);

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa amar menetapkan Pengadilan Agama Polewali tersebut di atas, Penggugat ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari Mardiaty binti Husain bersama-sama dengan Tergugat I,II dan Ma'awia binti Sile sebagai ibu;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dilibatkan dalam perkara ini karena Ma'awia binti Sile ahli waris (ibu) dari Mardiaty binti Husain juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak dari suami pertama maupun anak dari suami kedua sebagai berikut :

- 4.1. Ma'awia bin Sile menikah dengan suami pertama M.Said pada tahun 1956 melahirkan anak :

*Halaman 3 dari 53 putusan Nomor*



- Baddulu S.Sos,M.H., bin Said (Tergugat III);
- H.Abd. Rasyid Said S.Kep bin M.Said (Tergugat IV);

Ma'awia binti Sile cerai mati dengan M.Said sekitar tahun 1062;

4.2. Ma'awia menikah dengan suami kedua Husain bin Pua Butung sekitar tahun 1963 melahirkan anak :

- Hj.Darmawati binti Husain (Tergugat I);
  - Kens Napoleon S.Kep bin Husain (Tergugat IV);
- Husain bin Pua Butung juga telah wafat tahun 1985.

Demikianlah hubungan kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa almarhumah Mardiaty binti Husain sebagai pewaris selama hidupnya telah memperoleh beberapa harta yang terdiri dari :

5.1 Tanah pekarangan luas + 30 x 6 m, terletak di Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas:

- Sebelah Utara berbatas Jalan Poros Majene,
- Sebelah Timur berbatas Rumah Baddulu,
- Sebelah Selatan berbatas Masjid
- Sebelah Barat berbatas tanah pekarangan Kens Napolion.

5.2. Bangunan rumah batu di atas objek 5.1, ukuran 20 x 6 m;

5.3. 2 (dua) buah gelang emas (emas 23 karat),

5.4 1 (satu) buah Motor Scopy, warna hitam nomor polisi DC 2304 CR,

5.5. 1 (satu) set Kursi kayu, senilai Rp. 6.000.0000.

5.6. 2 (dua) buah kaligrafi, senilai Rp. 6.000.000.-

5.7. 1 (satu) buah kulkas, merek Sharf, dua pintu, senilai Rp. 1.500.000.

5.8. 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharf, senilai Rp. 2.000.000.-

5.9. 1 (satu) buah Leptop, merek Asus, warna merah, senilai Rp. 3.500.000.

5.10.Barang jualan campuran (baju, sandal slop) senilai Rp. 50.000.000.

5.11.Piutang Rp. 100.000.000.-

6. Bahwa harta tersebut di atas menjadi harta warisan Mardianty binti Husain, yakni objek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan objek 5.4 s/d 5.11 diperoleh setelah menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggugat dan belum pernah dibagi secara hukum, yang sekarang ini ada dalam Penguasaan para Tergugat I, II;

7. Bahwa untuk menjaga agar objek perkara tidak dipindah tangankan oleh Tergugat sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kiranya diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Polewali atas objek sengketa adalah sah dan berharga,
3. Menyatakan Mardianti bin Husian telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl tertanggal 18 Oktober 2018 dengan meninggalkan ahli waris :
  - 3.1. Ma'awia binti Sile (ibu);
  - 3.2. Hj.Darmawati binti Husain (saudara perempuan kandung);
  - 3.3. Kens Napoleon,S.Kp.,M.Kep bin Husain (saudara laki-laki kandung);
  - 3.4. XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX (suami);
4. Menetapkan Ma'awaia binti Sile juga telah meninggal dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan ahli waris :
  - 4.1. Baddulu S.Sos,M.H., bin Said (Tergugat III);
  - 4.2. H.Abd. Rasyid Said S.Kep bin M.Said (Tergugat IV);
  - 4.3. Hj.Darmawati binti Husain (Tergugat I);
  - 4.4. Kens Napoleon S.Kep bin Husain (Tergugat II);
5. Menyatakan objek sengketa berupa:

Halaman 5 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tanah pekarangan luas + 30 x 6 m, terletak di Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas:

- Sebelah Utara berbatas Jalan Poros Majene,
- Sebelah Timur berbatas Rumah Baddulu,
- Sebelah Selatan berbatas Masjid
- Sebelah Barat berbatas .tanah pekarangan Kens Napolion

5.2. Beserta bangunan rumah di atasnya yaitu Rumah batu, ukuran 20 x 6 m2;

5.3. 2 (dua) buah gelang emas (emas 23),

Adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat (bawaan),

5.4. 1 (satu) buah Motor Scopy, warna hitam DC 2304 CR,

5.5. 1 (satu) set Kursi kayu, senilai Rp. 6.000.0000.

5.6. 2 (dua) buah kaligrafi, senilai Rp. 6.000.000.-

5.7. 1 (satu) buah kulkas, merek Sharf, dua pintu, senilai Rp. 1.500.000.

5.8. 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharf, senilai Rp. 2.000.000.-

5.9. 1 (satu) buah Laptop, merek Asus, warna merah, senilai Rp. 3.500.000.

5.10. Barang jualan campuran (baju, sandal slop) senilai Rp. 50.000.000.

5.11. Piutang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang diperoleh setelah menikah dengan Penggugat (harta bersama),

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris diatas obyek wengketat tersebut pada poin 5 di atas secara hukum yang apabila tidak dapat dibagi secara natura (fisik), maka dijual lelang didepan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Halaman 6 dari 53 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat di atas objek tersebut;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Subsidiar;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX. beralamat di Jl. Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar datang menghadap sendiri di persidangan dan menyerahkan surat kuasa khusus bertanggal 11 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor register 55/SK/V/2019, tanggal 22 Mei 2019 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advocat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA). Demikian pula Tergugat I dan Tergugat II didampingi kuasa hukumnya Rezki, S.H beralamat di Kompleks BTN Al Ikhlas Residence Permai datang menghadap sendiri di persidangan dan menyerahkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor register 65/SK/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advocat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA), dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Muhtar,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat setelah ada perubahan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dengan ini Tergugat I dan Tergugat II hendak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2019, perubahan gugatan

Halaman 7 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 2019 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Agustus 2019, dengan uraian sebagai berikut :

### Dalam konvensi

### Dalam eksepsi

1. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tegas menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat** terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan **Tergugat I** dan **Tergugat II** ;
2. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 127 Rv, serta praktek beracara di Indonesia karena telah merubah pokok gugatan yang semula tuntutan harta gono-gini dan warisan (point 5 sebelum perubahan) kemudian dilakukan perubahan menjadi tuntutan hanya warisan ; Bahwa demikian perubahan pada **petitum** yang menambahkan point 4 (*empat*) menempatkan Ma'awia binti Sile sebagai pewaris ;
3. Bahwa hubungan hukum terjadi bilamana diikat sebuah pernikahan yang sah yakni pernikahan tercatat secara sah pada Kantor urusan Agama
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Mardiati binti Husain tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Wonomulyo melainkan hanya menikah di bawah tangan sebab pada saat itu Penggugat tidak mampu menunjukkan Akta Cerai **asli** dari pernikahan sebelumnya melainkan hanya menunjukkan foto copy, jadi antara Penggugat dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** **tidak mempunyai hubungan hukum** atau hubungan pewarisan ;
5. Bahwa **pernikahan di bawah tangan** antara Penggugat dengan Mardiati binti Husain berlangsung pada tanggal 12 Juni 2011 (**bukti T1, T2, – 1 dan 2**), bukan 19 Maret 2012 sebagaimana Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, dan jika ada Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang terbit pada tahun 2012 maka hal tersebut adalah palsu, setidaknya-tidaknya berisi keterangan palsu ; Bahwa Buku Nikah yang mengutip Akta Nikah tertanggal 19 Maret 2012 Nomor : 98 / 29 / II / 2012 adalah dokumen yng berangkat dari sebuah kebohongan besar sebab tidak pernah ada pernikahan antara Penggugat dengan Mardiati binti Husain pada tanggal 19 Maret 2012 ;

Halaman 8 dari 53 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 832 Penggugat mengajukan bukti palsu
7. Bahwa dalam Akta Nikah Nomor : 98 / 29 / III / 2012, tertanggal 19 Maret 2012 tercantum **status duda** padahal ternyata ada pernikahan antara Penggugat dengan *Pr. Nasriani binti H. Sanusi pada tanggal 30 Agustus 2011 dan bercerai tanggal 11 April 2013 (bukti T1, T2, – 4 dan 5)*, selain itu tanda tangan dalam Akta Nkah No. 98 / 29 / 2012, pada hari Senin tanggal 19 bulan Maret tahun 2012 atas nama Kens Napolion, S.Kep., M.Kep. (Wali Nikah), Muhammad (saksi I), Abd. Rasak C., S.Pd.I. (saksi II) adalah palsu, juga nama ibu Mardiaty binti Husain yang tercatat Darmawati padahal yang benar adalah Ma'awiah binti Sile;
8. Bahwa pada pokoknya tidak ada pernikahan antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain pada tanggal 19 Maret 2012 dan isinyapun palsu baik *waktu, status, maupun dokumen dan tanda tangan* didalamnya (*termasuk tanda tangan Tergugat II dan saksi-saksi*); Bahwa Buku Nikah yang demikian oleh Penggugat dijadikan bukti utama dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang kemudian menghasilkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 832/Pdt.P/2018/PA.Pol. yang sesungguhnya cacat dan penuh kepalsuan ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum (pewarisan) karena pernikahan Penggugat dengan Mardiaty binti Husain adalah dibawah tangan dan tidak pernah dicatat dalam registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Wonomulyo maka menurut hukum tidak pernah ada pernikahan antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain dan dengan sendirinya antara Penggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai hubungan pewarisan, maka perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk mengadili ;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Polewali maka patut kiranya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 53 putusan Nomor



1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas ;
2. Bahwa selain dan selebihnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak perlu menanggapinya sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan **Penggugat** ;
3. Bahwa gugatan Penggugat point 1 (satu) adalah dalil yang tidak benar sebab Penggugat dengan Mardiaty binti Husain tidak ada pernikahan antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain pada tanggal 19 Maret 2012 ;
4. Bahwa **pernikahan di bawah tangan** antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain berlangsung pada tanggal 12 Juni 2011 (**bukti T1, T2, – 1 dan 2**), bukan 19 Maret 2012 sebagaimana Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, dan jika ada Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang terbit pada tahun 2012 maka hal tersebut adalah palsu, setidaknya tidaknya keterangannya dengan **status duda, nama ibu Mardiaty dan tandangan wali dan saksi** adalah palsu sebab ternyata ada pernikahan antara Penggugat dengan Pr. Nasriani binti H. Sanusi pada tanggal 30 Agustus 2011 dan bercerai tanggal 11 April 2013 (**bukti T1, T2, – 4 dan 5**) ;
5. Bahwa pada proses pemeriksaan perkara permohonan penetapan ahli waris dengan Penetapan Nomor : 832/Pdt.P/2018/PA.Pol. Penggugat telah mengajukan bukti Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang palsu, dan proses pemeriksaan pidana pemalsuan atas Akta Nikah Nomor : 98 / 29 / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012 saat ini dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Polewali ; Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Buku Nikah, dokumen mana mengandung kebohongan atau dokumen palsu, maka dengan sendirinya keberadaan Penggugat sebagai ahli waris Mardiaty binti Husain dalam Penetapan Ahli Waris Nomor : 832/Pdt.P/2018/PA.Pol. adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
6. Bahwa point 5 (lima) gugatan Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara almarhumah Mardiaty binti Husain dengan Penggugat adalah tidak benar sebab obyek

Halaman 10 dari 53 putusan Nomor



sengketa 5.1. (*lima satu*), 5.2. (*lima dua*) dan 5.3. (*lima tiga*) diperoleh almarhum Mardiati binti husain sebelum pernikahan ;

7. Bahwa obyek sengketa 5.1. (*lima titik satu*) dan 5.2. (*lima titik dua*) adalah harta milik Mardiati binti Husain yang diperoleh sebelum pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dengan Mardiati binti Husain, dimana obyek sengketa 5.1. (*lima titik satu*) diperoleh (dibeli) Mardiati binti Husain pada tahun 2005 berdasarkan kuitansi pembayaran tertanggal **18 April 2005 (bukti T1, T2, – 6)** kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 2517-Kelurahan Sidodadi tanggal **31 Juli 2008**, Surat Ukur No. 34 / Sidodadi / 2008 tanggal 03 Juni 2008, luas 150 m<sup>2</sup>, atas nama **MARDIATI (bukti T1, T2, – 7)**, sedang obyek sengketa 5.2 (*lima titik dua*) didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 642/616/DPU/2007 tanggal **11 Desember 2007** yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada **MARDIATI (bukti T1, T2, – 8)** ;

8. Bahwa demikian pula obyek sengketa 5.3. (*lima titik tiga*) merupakan hasil tukar sepeda motor merek Honda Vario milik Mardiati binti Husain sejak gadis, demikian pula 5.4. (*lima titik empat*) dan 5.7. (*lima titik tujuh*) juga dibeli Mardiati binti Husain sebelum pernikahan dibawah tangan dengan, sedang obyek sengketa 5.5. (*lima titik lima*), 5.6. (*lima titik enam*), 5.8. (*lima titik delapan*), 5.9. (*lima titik sembilan*) dan 5.10. (*lima titik sepuluh*) dibeli Mardiati binti Husain dalam pernikahan dibawah tangan dengan Penggugat akan tetapi merupakan hasil kerja Mardiati binti Husain dan obyek sengketa 5.11. (*lima titik sebelas*) **Tergugat I dan Tergugat II** tidak pernah tahu ;

9. Bahwa dalil gugatan Pengggat point 7 (tujuh) patut dikesampingkan sebab gugatan Penggugat tidak berdasar serta tanpa alas hak yang sah;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa jawaban **Tergugat I dan Tergugat II** dalam Konvensi telah diuraikan secara jelas bahwa pernikahan antara Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dengan MARDIATI binti HUSAIN adalah di bawah tangan dan menurut hukum dianggap tidak pernah terjadi pernikahan;

Halaman 11 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dengan MARDIATI binti HUSAIN secara hukum dianggap tidak pernah ada pernikahan, maka antara keduanya tidak ada hubungan pewarisan sebab tidak ada hubungan darah ataupun pernikahan ;
3. Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Buku Nikah yang mengutip Akta Nikah No. 98/29/III/2012, dokumen mana mengandung kebohongan atau dokumen palsu, maka dengan sendirinya keberadaan Penggugat sebagai ahli waris Mardiaty binti Husain dalam Penetapan Ahli Waris Nomor : 832/Pdt.P/2018/PA.Pol. adalah tidak sah dan tidak mengikat;
4. Bahwa Mardiaty binti Husain semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) dan tidak mempunyai anak serta tidak pernah menikah yang tercatat dalam registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Wonomulyo ;
5. Bahwa setelah meninggalnya Mardiaty binti Husain para Tergugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi yang menyelenggarakan prosesi pemakamannya sampai dengan acara-acara pasca pemakamannya ;
6. Bahwa namun demikian Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi mengambil semua uang TASPEN dan pemakaman an. Mardiaty binti Husain sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta pengembalian setoran haji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi juga menerima gaji terusan Mardiaty binti Husain selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.347.300,- setiap bulannya x 3 bulan = Rp. 7.041.900,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
8. Bahwa selain itu Penggugat dalam Konvensi, Tegugat dalam Rekonvensi sejak bulan Agustus 2016 juga menerima gaji pensiun MARDIATI binti HUSAIN sebesar Rp. 1.160.000,- setiap bulannya x 36 bulan (sampai Agustus 2018) = Rp. 41.760.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi telah mengambil tanpa hak harta peninggalan Mardiaty binti Husain berupa :

Halaman 12 dari 53 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang duka + TASPEN sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pengembalian setoran haji sebesar Rp. 10.000.000,-
- Gaji terusan @ Rp. 2.347.300 x 3 bulan = Rp. 7.047.900,-
- Uang pensiun @ 1.160.000,- x 36 bulan = Rp. 41.760.000,-

**Total** **Rp. 98.807.900,-**

*(sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah)*

**10.** Bahwa selain itu Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi juga membawa dan menguasai harta milik Mardiaty binti Husain berupa :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa Tahun 2012 Nomor : Registrasi DC 1176 BC dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) set peralatan sinar raket dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 100 (seratus) buah Tabung elpiji 3 kg. @ Rp. 80.000,- = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**11.** Bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi bukanlah ahli waris Mardiaty binti Husain, maka perbuatan Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi mengambil, menguasai dan menikmati harta warisan Mardiaty binti Husain yang berdasarkan pada suatu kebohongan (palsu) maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

**12.** Bahwa perbuatan Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana point 10 (sepuluh) di atas adalah perbuatan melawan hukum, maka sepatutnyalah Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagai ahli waris yang sah ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 13 dari 53 putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** ; Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah atau tidak mengikat Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 832/Pdt.P/2018/PA.Pol **sepanjang mengenai point 3.4.** (*tiga titik empat*) yakni *Pudail bin Rahman (suami)* ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang dan harta milik Mardiaty binti Husain kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah Mardiaty binti Husain sebesar :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Uang duka + TASPEN sebesar               | Rp. 40.000.000,-        |
| - Pengembalian setoran haji sebesar        | Rp. 10.000.000,-        |
| - Gaji terusan @ Rp. 2.347.300 x 3 bulan = | Rp. 7.047.900,-         |
| - Uang pensiun @ 1.160.000,- x 36 bulan =  | <u>Rp. 41.760.000,-</u> |

**Total** **Rp. 98.807.900,-**

(sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

4. Serta mengembalikan atau menyerahkan harta milik MARDIATY binti HUSAIN berupa :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa Tahun 2012 Nomor : Registrasi DC 1176 BC dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) set peralatan sinar raket dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 100 (seratus) buah Tabung elpiji 3 kg. @ Rp. 80.000,- = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dalam keadaan sempurna tanpa ikatan atau beban apapun padanya ;

## DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Halaman 14 dari 53 putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau :** jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah bekas ipar, dikarenakan adik perempuan kami bernama Mardiati binti Husain (lain ayah), pernah menikah (suami isteri) dengan Penggugat Pudail;
2. Bahwa selama mereka menikah antara Pudail/Penggugat dengan Mardiati binti Husain mereka serumah di atas objek sengketa 5.1 dan 5.2 karena objek tersebut ada sebelum Mardiati binti Husain menikah dengan Penggugat Pudail;
3. Bahwa sejak terikat pernikahan Penggugat Pudail dengan Mardiati binti Husain mereka serumah di atas sengketa objek 5.1 dan 5.2 dan tetap rukun-rukun saja tidak pernah ada perceraian antara amereka sampai akhirnya Mardiati binti Husain sakit-sakit lalu dirawat di rumah sakit Wahidin Makassar tetap Penggugat Pudail bin Abd Rahman yang mendampingi bersama keluarga sampai Mardiati binti Husain meninggal dunia;
4. Bahwa pada tahun 2018 ibu kami bernama Ma'awiah binti Sile dan adik kami lain ayah (Tergugat I dan Tergugat II) bersama-sama dengan Penggugat XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Mardiati binti Husain tanpa melibatkan kami Tergugat III dan Tergugat IV, karena kami adalah saudara seibu saja, sehingga mereka berpendapat bahwa kami Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada hubungan kewarisan dengan Mardiati binti Husain, apalagi waktu itu ibu kami Ma'awiah binti Sile masih hidup, hanya saja, belum pernah ada pembagian secara hukum harta peninggalan Mardiati binti Husain sampai akhirnya ibu kami Ma'awiah binti Sile meninggal dunia;
5. Bahwa penetapan ahli waris yang dimaksud oleh Penggugat XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX dalam putusan Pengadilan Agama Polewali tanggal 26 April 2019 nomor 832/Pdt.P/2019/PA.Pwl tidak mencamtumkan dalam amar/diktum putusan tentang besar bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan;

Halaman 15 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dari dalil-dalil di atas, mak kami serahkan persoalan ini ke bapak hakim untuk diberi putusan berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi atas jawaban dan gugat rekonvensi oleh Tergugat I, II sebagai berikut:

### **Dalam konvensi**

#### **Tentang eksepsi;**

Setelah Penggugat membaca Jawaban Tergugat, I, II tentang eksepsi dari angka satu sampai dengan angka 13, ternyata di angka 12 dan 13 menyangkut eksepsi tentang kewenangan/kompetensi peradilan agama, sedangk angka 2 dan 3 menyangkut tentang perubahan gugatan selebihnya mengenai pokok perkara, karena itu Tergugat menanggapi sebagai berikut.

1. Eksepsi tentang kewenangan pengadilan agama pada angka 12 dan 13 adalah eksepsi yang tidak benar, sebab gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pembagian harta warisan Mardiaty binti Husain (istri dari Penggugat), dalam eksepsi tersebut Tergugat mempersoalkan pernikahan Penggugat dengan Mardiaty binti Husain lalu berkesimpulan pengadilan agama tidak berwenang mengadilinya.

Persoalan tentang pernikahan adalah wewenang peradilan agama untuk mengadilinya, sebagaimana termuat dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang no. 3 tahun 2006 jo undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama karena itu peradilan agama berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa gugatan ini bukan mengenai buku nikah, tetapi tentang pembagian warisan peninggalan Mardiaty binti Husain.

Tergugat I, II telah dengan tegas dan sempurna mengakui bahwa antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 sehingga menurut pasal 311 R.Bg dan 1925 BW telah terbukti dengan sempurna karena pengakuan di muka hakim dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Mardiaty binti Husain adalah suami istri karenanya terikat sebagai suami istri, dan telah diperkuat oleh Penetapan Pengadilan Agama Polewali No.832/Pdt.P/2018/PA.Pwl. dan

*Halaman 16 dari 53 putusan Nomor*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tersebut terbit atas permohonan tergugat I, II bersama dengan ibunya (mertua Penggugat dengan melibatkan Penggugat sebagai pemohon IV/terakhir).

2. Eksepsi Tergugat I, II pada angka 2 tentang perubahan gugatan adalah eksepsi tidak berdasar, sebab perubahan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Apalagi perubahan tersebut tidak merubah dalil pokok gugatan.

Adapun dalil Tergugat I, II bahwa dalam gugatan awal yang dituntut adalah warisan dan gono gini dirubah menjadi warisan saja adalah bukan alasan hukum untuk menolak perubahan. Perubahan demikian tidak melanggar tertib beracara, karena hukum acara memberi petunjuk bahwa perubahan gugatan sepanjang pokok tidak dirubah adalah diperkenankan apalagi kalau mengurangi tuntutan, karena dalam perubahan tidak ada lagi gono gini. *Karena itu eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan.*

3. Alasan eksepsi Tergugat I, II pada angka 3 adalah alasan yang patut dikesampingkan, karena perubahan tersebut tidak merubah pokok gugatan, melainkan sejalan dengan posita yang ada dalam gugatan. Lagi pula Tergugat I, II tidak dirugikan dalam pembelaan diri. Karena itu eksepsi tersebut patut dikesampingkan.

4. Alasan eksepsi angka 4, s/d 11 adalah eksepsi yang tidak mengenai kompetensi absolut dan relatif melainkan mengenai pokok perkara sehingga eksepsi tersebut perlu pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara sehingga patut dikesampingkan, setidaknya dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara.

Apalagi, dari jawaban-jawaban tersebut, Tergugat dengan sempurna mengakui adanya pernikahan Penggugat dengan Mardiati binti Husain yang ditulis dalam jawaban terjadi pada tanggal 12 Juni 2011 sehingga menurut pasal 311 R.Bg dan 1925 BW telah terbukti karena pengakuan di muka hakim dalam persidangan karena itu menjadi bukti sempurna bahwa antara Penggugat dan Mardiati binti Husain telah menikah dan karenanya terikat sebagai suami istri sehingga patut menjadi pewaris

*Halaman 17 dari 53 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 BW menggariskan bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan adalah merupakan bukti sempurna bagi yang melakukannya. Karena itu, dalil-dalil Tergugat bahwa Penggugat dengan Mardiaty binti Husain bukan suami istri adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi telah ada penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl. penetapan mana timbul atas permohonan Tergugat bersama dengan Ibunya (mertua Penggugat). Dalam penetapan tersebut, Penggugat ditempatkan sebagai pemohon IV karena yang berinisiatif datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Tergugat I, II. Penggugat tinggal dipanggil untuk menandatangani permohonan.

Bahwa antar Penggugat dengan Mardiaty binti Husain telah hidup sebagai suami istri sampai Mardiaty binti Husain sakit-sakitan dan meninggal dunia, meskinnya Tergugat I, II menyadari bahwa pada saat Mardiaty binti Husain sakit dan dirawat di rumah sakit

Bayangkara dan Wahidin yang merawat adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menungguinya, terutamanya tergugat I tidak ada menunggu di rumah sakit selain Penggugat.

5. Alasan eksepsi pada angka 7,8,9 adalah tidak dapat dibenarkan karena Penetapan Pengadilan Agama tersebut dilakukan dengan pemeriksaan persidangan baik dengan pengakuan pemohon (tergugat I, II) maupun dengan pemeriksaan saksi, tidak semata-mata mendasarkan pada bukti surat nikah yang dimaksud tergugat. Karena itu dalam pertimbangan hukum dalam penetapan No.832/Pdt.P/ 2018/ PA.Pwl telah dikonstatir bahwa :

*Jika pengakuan pemohon sesuai dengan keterangan saksi, sedangkan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabaannya, maka sahlah pengakuan itu. (vide penetapan halaman 11)*

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam penetapan ahli waris tersebut sejalan dengan pasal 1925 BW dan 311 Rbg.

***Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu***

Halaman 18 dari 53 putusan Nomor



Jadi dengan adanya pengakuan Tergugat I, Tergugat II dalam jawaban perkara sekarang ini pada angka 6 bagian eksepsi, semakin menguatkan penetapan ahli waris pengadilan agama no. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl. Apalagi secara substansial, Penggugat memang benar suami istri dengan Mardiati binti Husain.

Oleh karena itu, alasan eksepsi tentang perkawinan patut untuk ditolak setidaknya dikesampingkan.

#### **Tentang Pokok Perkara**

1. Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat I, II kecuali pengakuan Tergugat yang sipatnya tidak merugikan Penggugat.
2. Dalil Tergugat I, II pada angka 3 adalah dalil yang patut dikesampingkan sebab gugatan ini adalah gugatan pembagian harta warisan/peninggalan Mardiati binti Husain kepada ahli warisnya. Adapun ahli waris Mardiati binti Husain telah termuat dalam penetapan ahli waris Mardiati binti Husain dalam penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl. yang dimohonkan oleh Tergugat I sebagai Pemohon II, Tergugat II sebagai Pemohon III dan Penggugat sendiri sebagai Pemohon IV. Yang bertindak sebagai pemohon I waktu itu adalah ibu kandung Mardiati binti Husain, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak dilibatkan dalam permohonan karena hanya bersaudara seibu saja dengan Mardiati binti Husain.
3. Dalil Tergugat I, II dalam jawaban pada bagian pokok perkara pada angka 3 dan 4, Penggugat menanggapi bahwa gugatan ini bukan gugatan yang mempersoalkan pernikahan Penggugat dengan Mardiati binti Husain. Kemudian perkara ini adalah perkara perdata yang harus tunduk pada hukum acara perdata Tergugat I, II kembali mengakui bahwa Penggugat dengan Mardiati binti Husain adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 sehingga menurut hukum perdata materil pasal 1925 BW telah terbukti dengan sempurna Penggugat dengan Mardiati binti Husain sebagai suami istri. Rumusan pasal 1925 BW adalah sebagai berikut ***Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah***

Halaman 19 dari 53 putusan Nomor





***memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.***

Demikian pula dalam hukum perdata formil pada pasal 311 Rbg. Memberi petunjuk bahwa pengakuan dimuka hakim di persidangan adalah bukti sempurna bagi yang mengakuinya dan ahli warisnya.

4. Dalil Tergugat I, II dalam jawabannya pada angka 5 adalah dalil yang patut dikesampingkan, karena yang bertindak sebagai pemohon dalam perkara No. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl adalah Tergugat I sebagai Pemohon II, Tergugat II sebagai Pemohon III Penggugat sebagai Pemohon IV. Inisiatif mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dalam perkara No. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl adalah Tergugat I dan tergugat II. Penggugat sebagai pemohon IV tinggal diapnggil menandatangani surat permohonan. Segala dalil yang diajukan dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut itu dikemukakan oleh Tergugat I, II bersama dengan ibu kandungnya (mertua Penggugat). Jadi keliru dalil Tergugat bahwa Penggugat yang mengajukan sebab secara hukum Tergugat I, dan Tergugat II sebagai pemohon. Lagi pula dalam proses persidangan disamping bukti surat ada bukti saksi.

Pengggat pertegas bahwa benar Penggugat adalah suami istri dengan Mardiaty binti Husain sebagaimana diakui oleh Tergugat I, II, dan hidup bersama sampai sakit-sakitan dan meninggal dunia. Penggugat yang merawat dan menunggu di rumah sakit waktu almarhumah sakit di rumah sakit bayangkara dan Dr.Wahidin Sudirohusodo.

Disaat sakitnya almarhumah, Tergugat I sebagai saudara kandung tidak pernah datang menjenguk apalai untuk menunggu di rumah sakit, tergugat II hanya datang menenenguk saja. Yang menunggu adalah Penggugat sebagai suami. Apakah hal demikian bukan sebagai suami istri.

5. Dalil Tergugat I, II pada angka 5 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan sebab penetapan Pengadilan Agama tersebut dilakukan dengan pemeriksaan persidangan baik dengan pengakuan pemohon (tergugat I, II) maupun dengan pemeriksaan saksi, tidak semata-mata mendasarkan pada bukti surat nikah yang dimaksud tergugat. Karena itu dalam pertimbangan

*Halaman 20 dari 53 putusan Nomor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam penetapan No.832/Pdt.P/2018/PA.Pwl telah dikonstatir bahwa:

*Jika pengakuan pemohon sesuai dengan keterangan saksi, sedangkan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabaannya, maka sahlah pengakuan itu. (vide penetapan halaman 11)*

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam penetapan ahli waris tersebut sejalan dengan pasal 1925 BW dan 311 Rbg.

***Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu***

Jadi dengan adanya pengakuan Tergugat I, Tergugat II dalam jawaban perkara sekarang ini pada angka 6 bagian eksepsi, dan angka 4 bagian pokok perkara, semakin menguatkan penetapan ahli waris pengadilan agama no. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl. Apalagi secara substansial, Penggugat memang benar suami istri dengan Mardiati binti Husain.

6. Dalil Tergugat I, dan Tergugat II pada bagian angka 7 dan angka 8, Penggugat tidak menanggapi karena dalil tersebut telah sejalan dengan isi perubahan gugatan Penggugat

7. Dalil Tergugat pada angka 9, Penggugat menanggapi bahwa objek 5.4 dan 5.7 itu dibeli setelah menikah dengan penggugat demikian pula dengan objek 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. 5.10. Kemudian objek 5.11 adalah benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

## Dalam Rekonvensi

1. Dalil-dalil gugatan rekonvensi pada angka 2 adalah dalil yang patut dikesampingkan karena bertentangan pada jawaban dalam konvensi yang mengakui Penggugat dan Mardiati binti Husian pernah menikah, serta penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl yang dimohonkan oleh Penggugat rekonvensi sendiri.

2. Dalil gugatan rekonvensi angka 3 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sebab bukti yang diajukan dalam penetapan ahli waris oleh Penggugat rekonvensi sebagai pemohon perkara penetapan tersebut, bukan tunggal menggunakan bukti surat akta nikah.

Halaman 21 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan penetapan tersebut tidak dapat dikatakan begitu saja tidak sah, karena penetapan tersebut melalui proses persidangan yang pertimbangan hukumnya cukup mengandung penemuan hukum dalam hal menciptakan keadilan substansial.

Dalam proses persidangan maupun dalam penegakan hukum materil, keadilan substansial yang diutamakan dengan tidak mengabaikan keadilan prosedural. Kalau kita melihat keadilan substansial, maka secara substansi, Penggugat adalah benar sumai istri dengan Mardiaty binti Husain sampai meninggal dunia.

3. Bahwa masuknya nama Penggugat sebagai suami Mardiaty binti Husain dalam data Mardiaty sebagai Pegawai Negeri itu karena Mardiaty binti Husain yang memasukan sendiri karena memang antara Penggugat dan Mardiaty binti Husain adalah suami istri. Hal demikian tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II konvensi/Penggugat rekonsensi.

4. Dengan dasar pada angka 3 di atas, maka tuntutan penggugat rekonsensi mengenai gaji terusan dan pensiun menjadi tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

5. Adapun mengenai TASPEN, itu dipakai membayar tunggakan bersama Mardiaty binti Husain pada pembiayaan sebesar Rp. 4.300.600 selama 13 bulan. Sedangkan pengembalian setoran haji itu diambil Tergugat I sebesar Rp. 15.000.000.

6. Adapun mobil Toyota avansa adalah mobil cicilan yang Dp. Rp. 25.000.000.- sisanya dicicil setelah Mardiaty binti Husain wafat.

7. Mengenai objek peralatan sinar reket adalah milik Tergugat rekonsensi sendiri yang dibeli dari seken (barang bekas) seharga Rp. 5.000.000. bukan Rp. 15.000.000. yang jeas bukan peninggalan Mardiaty binti Husain.

8. Dalil tentang tabung itu dijual pada saat Mardiaty binti Husain masih hidup karena itu bukan peninggalan Mardiaty binti Husain lagi.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, Penggugat Konvensi /Tergugat rekonsensi memohon ke hadapan bapak Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar

**Dalam Konvensi**

*Halaman 22 dari 53 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II tersebut

## Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana yang telah dimohonkan.

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonevensi atas Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam rekonvensi Penggugat tertanggal 14 Agustus 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019 dengan uraian sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

1. Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil Replik Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap berketetapan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi semula ;
3. Bahwa selain dan selebihnya Replik dan jawaban **Penggugat** tidak perlu kami tanggapi sebab tidak ada relevansinya dengan perkara ini ataupun telah diakui secara nyata oleh **Penggugat** ;
4. Bahwa Replik **Penggugat** pada eksepsi adalah replik yang mengada-ada sebab **Penggugat** dengan **Para Tergugat** tidak ada hubungan pewarisan karena antara **Penggugat** dengan *Mardiati binti Husain* tidak melakukan pernikahan yang sah menurut hukum yakni pernikahan yang

Halaman 23 dari 53 putusan Nomor



tercatat sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Buku I Hukum Perkawinan Instruksi Preiden RI Nomor : I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat 2) ;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal **12 Juni 2011** ijab kabul antara **Penggugat** dengan *Mardiati binti Husain* tidak dihadiri oleh PPN KUA Wonomulyo dan tidak dapat dicatat sebab **Penggugat** tidak dapat menunjukkan **asli Akta Cerai** dari pernikahan sebelumnya. Dan ternyata **Penggugat** menikah dan menggunakan Akta Cerai tersebut pada pernikahannya dengan **Nasriani binti H. Sanusi** pada tanggal **30 Agustus 2011** di KUA Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan bercerai pada tanggal 11 April 2013 (**bukti T1, T2 – 4**) dengan demikian tanggal 19 Maret 2012 Penggugat secara sah terikat pernikahan dengan Nasriani binti H. Sanusi, Dengan demikian oleh karena antara **Penggugat dengan para Tergugat** tidak ada hubungan pewarisan maka perkara ini diluar kewenangan Pengadilan Agama ;

6. Bahwa perubahan yang dilakukan **Penggugat** dalam gugatannya jelas telah melampaui batas yang diperkenankan Pasal 127 Rv serta tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata maupun praktek peradilan di Indonesia karena perubahan terjadi pada materi pokok perkara baik pada posita, petitum maupun membuat keadaan dan tuntutan baru yang semula mendalilkan harta bersama kemudian menjadi harta bawaan, demikian pula kedudukan Tergugat III dan IV serta posisi Ma'awiah binti Sile yang semula ahli waris kemudian menjadi pewaris dalam petitum ;

7. Bahwa **Penggugat** dalam perkara 832 ?Pdt.P/2018/PA.Pol. telah mengajukan bukti yang tidak sah karena lahir dari **Akta Nikah** yang dipalsukan sebab tidak ada pernikahan antara Penggugat dengan Mardiati binti Husain pada tanggal 19 maret 2012, demikian pula status Penggugat, nama ibu Mardiati dan tanda tangan wali dan saksi semuanya tidak benar dan palsu.

Halaman 24 dari 53 putusan Nomor



Bahwa oleh karena pada Perkara 832/Pdt.P/2018/P/Pol Penggugat telah mengajukan bukti yang berangkat dari suatu kebohongan yang nyata maka menurut hukum posisi Penggugat sebagai ahli waris Mardiati binti husain dalam penetapan tersebut patut dinyatakan tidak sah atau tidak mengikat ;

**8.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat Buku Nikah maupun Akta Nikah tertanggal **19 Maret 2012** yang **Tergugat I dan Tergugat II** tahu adalah pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dengan Mardiati pada tanggal **12 Juni 2011**, jadi alasan Penggugat adanya pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah kebohongan semata dan tentang kebohongan dan kepalsuan Akta Nikah Nomor : 98/29/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012 Tergugat I dan Tergugat II tahu dan memahami setelah membaca Penetapan Perkara Nomor : 832/Pdt.P/2018/PA.Pol. ;

**9.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

**1.** Bahwa duplik **Tergugat I dan Tergugat II** dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duplik pada eksepsi di atas ;

**2.** Bahwa Penggugat dengan Mardiati binti Husain **tidak ada hubungan darah** dengan demikian pewarisan hanya dimungkinkan dengan **hubungan perkawinan (semenda)**, oleh karena itu jika tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada pula hubungan pewarisan.

Tanggal 19 maret 2012 tidak ada pernikahan antara Penggugat dengan Mardiati binti Husain sebagaimana dalil pokok Penggugat, demikian pula **Buku Nikah** yang menjadi bukti pokok pada perkara Nmor : 83/Pdt.P/2018/PA.Pol. yang mengutip Akta Nikah No. 98/29/III/2012 tanggal **19 Maret 2012** adalah **kebohongan besar**, begitupun status Penggugat yang menyatakan **duda** padahal terikat pernikahan dengan *Nasriani binti H.*

Halaman 25 dari 53 putusan Nomor



Sanusi, Ibu Mardiaty yang mencantumkan **Darmawati** padahal Ma'wiah dan **tanda tangan** saksi dan wali yang dipalsukan ;

3. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** tahu adalah pernikahan di bawah tangan tanggal **12 Juni 2011** (*awalnya Penggugat datang dan memperlihatkan Akta Cerai, namun saat akad nikah akan dilaksanakan Penggugat menyatakan hilang*) akan tetapi lembaran yang ditandatangani saksi dan wali bukan Akta Nikah, dan memang pernikahan tersebut tidak pernah dicatat oleh KUA Wonomulyo.

Untuk itu tidak pernah ada pernikahan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain, dengan demikian tidak pula hubungan pewarisan antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain ;

4. Bahwa permohonan penetapan ahli waris Mardiaty binti Husain semula diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Ma'wiah binti Sile sendiri, namun karena ketidaktahuan mereka tiba-tiba di dalam penetapan ahli waris No. 83/Pdt.P/2018/PA.Pwl. muncul nama Penggugat ;

5. Bahwa mengenai adanya Buku Nkch dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/29/III/2012 pada hari Senin tanggal 19 bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dengan Mardiaty binti Husain Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah tahu karena memang tidak ada pernikahan di waktu tersebut ;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalil jawaban Penggugat dalam Konvensi/Tergugat **dalam** rekonvensi point 2 (dua) hanya alibi semata sebab jalan satu-satunya untuk menjadi ahli waris serta menguasai harta Mardiaty binti Husain hanya lewat pernikahan yang sah menurut hukum dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan segala cara untuk hal tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi kembali menegaskan bahwa tidak ada pernikahan antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Mardiaty binti Husain pada tanggal 19 maret 2012, jika ada dokumen yang terbit untuk itu maka itu merupakan rekayasa dan pemalsuan ;

2. Bahwa masuknya nama Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam penetapan ahli waris Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Halaman 26 dari 53 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dokumen palsu tersebut yang diajukan penggugat sebagai bukti yang dengan demikian keberadaan Penggugat sebagai ahli waris dalam penetapan dimaksud adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat;

3. Bahwa oleh karena antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Mardiaty binti Husain tidak ada hubungan pewarisan maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh Mardiaty binti Husain termasuk taspen, gaji terusan dan pensiun, uang duka dan setoran haji ;

4. Bahwa dengan demikian penguasaan atas harta peninggalan Mardiaty binti Husain termasuk yang sudah dinikmati sendiri oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi menurut hukum harus dikembalikan kepada ahli warisnya yang sah ;

5. Bahwa oleh karena penguasaan dan penikmatan Penggugat atas harta-harta peninggalan Mardiaty binti Husain adalah tidak sah, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / para Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan putusan sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi **Tergugat I dan Tergugat II** ;
- Menolak perubahan permohonan yang diajukan oleh Penggugat ; -
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 53 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah atau tidak mengikat Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 832/Pdt.P/2018/PA.Pwl sepanjang mengenai point 3.4. (*tiga titik empat*) yakni *Pudail bin Rahman (suami)* ;

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang dan harta milik Mardiaty binti Husain kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah Mardiaty binti Husain sebesar :

- Uang duka + TASPEN sebesar Rp. 40.000.000,-

- Pengembalian setoran haji sebesar Rp. 10.000.000,-

- Gaji terusan @ Rp. 2.347.300 x 3 bulan = Rp. 7.047.900,-

- Uang pensiun @ 1.160.000,- x 36 bulan = Rp. 41.760.000,-

**Total** **Rp. 98.807.900,-**

(sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Serta mengembalikan atau menyerahkan harta milik Mardiaty binti Husain berupa :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa Tahun 2012 Nomor Registrasi DC1176 BC dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- 1 (satu) set peralatan sinar raket dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- 100 (seratus) buah Tabung elpiji 3 kg. @ Rp. 80.000,- = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dalam keadaan sempurna tanpa ikatan atau beban apapun padanya ;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

**Atau :** jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 28 dari 53 putusan Nomor



1. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 832/Pdt.P/2018/PA Pwl. Tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604031511110028, atas nama Kepala Keluarga Pudail yang dikeluarkan tanggal 15 November 2011, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardiati Nomor 7604-KM-30092016-0003, yang dikeluarkan tanggal 30 September 2016, bukti tersebut diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. Sahrir bin Muh. Saleh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai ipar Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah ipar, karena istri Penggugat bernama Mardiati dengan Para Tergugat bersaudara;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Mardiati, dan sewaktu Penggugat melakukan pelamaran terhadap Mardiati,.
- Bahwa Mardiati. telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Mardiati telah meninggal lebih dahulu dari Mardiati, sedangkan Ibu kandung Mardiati meninggal dunia setelah Mardiati meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dengan Mardiati tidak mempunyai anak.;
- Bahwa Mardiati mempunyai saudara yaitu para Tergugat;
- Mardiati mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan beserta satu unit rumah-toko di atas tanah tersebut.

Halaman 29 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah beserta rumah-toko milik Mardiaty terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Waonomulyo. Kabupaten Polewali Mandar;
- sewaktu Penggugat menikah dengan Mardiyati bangunan rumah-toko waktu itu belum rampung, kalau ditaksir baru berjalan sekitar 60 % dari keadaan rumah-toko sekarang.
- bahwa yang menguasai tanah pekarangan beserta rumah-toko adalah saudaranya Mardiaty yaitu Tergugat I dan Tergugat II.
- Penggugat dengan almarhumah Mardiyati memiliki harta bersama berupa: satu unit Mobil Toyota Avanza dan alat pemasang sinar raket badminton serta ada uang biaya untuk naik haji atas nama Mardiyati yang telah dikembalikan oleh pihak Bank.
- Mobil toyota Avanza dan alat pemasang sinar raket dikuasai oleh Penggugat, sedangkan mengenai uang biaya untuk naik haji Mardiyati yang dikembalikan pihak Bank sebagian diambil oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebagian diambil oleh Tergugat I yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- bahwa harta peninggalan Mardiaty belum pernah dibagi oleh ahli warisnya;

2. Budi Siregar bin Baharuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Suluran Bassi, Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sepupu satu kali Tergugat I dan Tergugat II, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah ipar, karena istri Penggugat bernama Mardiaty dengan Para Tergugat bersaudara;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Mardiaty, dan sewaktu Penggugat melakukan pelamaran terhadap Mardiyati,.

Halaman 30 dari 53 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mardiaty. telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Mardiaty telah meninggal lebih dahulu dari Mardiaty, sedangkan Ibu kandung Mardiaty meninggal dunia setelah Mardiaty meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dengan Mardiaty tidak mempunyai anak.;
- Bahwa Mardiaty mempunyai saudara yaitu para Tergugat;
- Mardiaty mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan beserta satu unit rumah-toko di atas tanah tersebut.
- Tanah beserta rumah-toko milik Mardiaty terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Waonomulyo. Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menguasai tanah pekarangan beserta rumah-toko adalah saudaranya Mardiaty yaitu Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi pernah melihat dirumah toko Penggugat dengan Mardiaty ada beberapa perabot rumah berupa Kulkas dan lemari tempat jualan pakaian.
- bahwa harta peninggalan Mardiaty belum pernah dibagi oleh ahli warisnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Foto Pernikahan Penggugat dengan Mardiaty, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Penggugat dengan Mardiaty, Nomor 98/28/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode T.2;

Halaman 31 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pudail dengan Nasriani, Nomor 329/11/IX/2011 tanggal 30-8- 2011, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nasriani binti H. Sunusi, tanggal 11 April 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode T.4;
5. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 832/Pdt.P/2018/PA Pwl. Tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor (Pemalsuan Tanda Tangan) Nomor LP/B/159/VII/2019/SPKT tanggal 31 Juli 2019 atas nama Kens Napolion, yang dikeluarkan oleh Kapolres Polman, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor SP2HP/208/VIII/2019/Reskrim tanggal 02 Agustus 2019 ditujukan kepada Sdr. Kens Napolion, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik pada Polres Polman, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardiaty Nomor 7604-KM-30092016-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 30 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Halaman 32 dari 53 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Fotokopi Kwitansi pembayaran panjar harga sebidang, atas nama pembayar Mardiaty dan penerima Hj. Mari tertanggal 18 April 2005, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.9;
10. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 642/616/DPU/2007 teranggal 11 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli tanah Nomor 23/PPAT/KW/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Wonomulyo, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.11;
12. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 2517, atas nama Mardiaty, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tanggal 03 Juni 2008, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.12;

B.-----

Saksi:

1. Abd. Razak bin Calong, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat kediaman di Ujung Baru, Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Mengaku sebagai tetangga Tergugat I dan Tergugat II, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah ipar, karena istri Penggugat dengan Para Tergugat bersaudara..
  - Bahwa Istri Penggugat bernama Mardiaty, telah meninggal dunia pada tahun 2016.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Mardiaty melangsungkan pernikahan. pada tahun 2011 di Ujung Baru,

Halaman 33 dari 53 putusan Nomor



Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

- Yang menjadi wali nikah Mardiati adalah yaitu saudara laki-laki Mardiati bernama Napolion.
- Yang menikahkan adalah Imam Masjid di Ujung Baru karena wali nikah menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan Penggugat dengan Mardiati. Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki yaitu saya (Abd. Razak) dan H. Muhammad;
- Status Mardiati adalah perawan, sedangkan status Penggugat saksi tidak tahu.
- Bahwa ada surat yang saksi tandatangani setelah selesai akad nikah.
- tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Mardiati;
- pernikahan Penggugat dengan Mardiati tersebut tidak ada Buku Nikah yang diterbitkan karena tidak didaftar ke Kantor Urusan Agama setempat, dan pada pernikahan tersebut tidak ada dari pihak Pegawai Pencatat Nikah yang hadir.
- Penggugat dengan Mardiati tidak mempunyai anak; Penggugat dengan Mardiati rukun sebagai suami istri hingga Mardiati meninggal dunia karena sakit.

2. Nasriani binti H. Sanusi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Halang No. 1, Kelurahan Binanga, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai mantan isteri Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan isteri Penggugat;
- Penggugat menceraikan saksi pada tanggal 11 April 2013 di Pengadilan Agama Majene.
- Penggugat dengan para Tergugat adalah ipar, karena istri Penggugat bernama Mardiati bersaudara dengan para Tergugat.

Halaman 34 dari 53 putusan Nomor



- Mardiaty lebih dahulu menikah dengan Penggugat dari saya karena ia menikah pada bulan Juni 2011, sedangkan saya menikah dengan Penggugat pada bulan Agustus 2011; Pada waktu itu Penggugat masih berstatus sebagai suami Mardiaty, namun Penggugat menikahi saya karena saya dalam keadaan hamil dari hubungan saya dengan Penggugat.

3. Srianti binti Palaguna, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, adalah kemenakan suami saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah ipar, karena istri Penggugat bernama Mardiaty dengan Para Tergugat bersaudara;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Mardiaty, pada tahun 2011 di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Mardiaty, telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Mardiaty telah meninggal lebih dahulu dari Mardiaty, sedangkan Ibu kandung Mardiaty meninggal dunia setelah Mardiaty meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dengan Mardiaty tidak mempunyai anak.;
- Bahwa Mardiaty mempunyai 4 (empat) orang saudara, dua orang saudara seibu-sebapak yaitu Hj. Darmawati dan Kensi Napolion, serta dua orang seibu yaitu Baddulu dan Abd. Rasyid. ;
- Mardiaty mempunyai harta peninggalan yang merupakan harta bawaan dan ada harta yang dimiliki setelah Mardiaty menikah dengan Penggugat.
- Harta bawaan milik Mardiaty adalah: 1. Sebidang tanah pekarangan beserta satu unit bangunan rumah-toko di atas tanah

Halaman 35 dari 53 putusan Nomor



tersebut, terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo.2. Satu unit sepeda motor, motor tersebut dibeli dari harga penjualan sepeda motor Mardiaty sebelumnya.3. Emas berbentuk gelang..

- Harta Mardiaty yang diperoleh setelah menikah dengan Penggugat adalah: 1. Satu unit Mobil merek Toyota Avanza.2. Beberapa buah tabung gas.3 Satu alat pemasang sinar raket batminton.4. Satu alat pemasang sinar raket batminton. 5. Uang setoran ongkos naik haji atas nama Mardiaty, 5. Gaji terusan setelah Mardiaty meninggal dunia;

- Tanah pekarangan beserta bangunan rumah-toko di atas tersebut dikuasai oleh saudaranya Mardiaty yaitu Tergugat I dan Tergugat II., Sepeda motor dikuasai oleh Tergugat I., Emas sudah tidak ada, karena telah dijual oleh Tergugat I untuk membayar uang arisan yang dipegang oleh Mardiaty sebelum meninggal dunia.

- Mobil Toyota Avanza dikuasai oleh Penggugat, Tabung gas sudah dijual oleh Penggugat. Alat pemasang sinar raket dikuasai oleh Penggugat, Uang setoran ongkos naik haji telah dikembalikan/ dibayar oleh pihak Bank dan diterima dan diambil sebagian oleh Penggugat dan sebagian diterima dan diambil oleh Tergugat I., Gaji terusan Mardiaty diterima dan diambil oleh Penggugat;

- bahwa harta peninggalan Mardiaty serta harta bersama dengan Penggugat belum pernah dibagi oleh ahli warisnya

4. Muad bin Abd. Kadir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Campalagian, bertempat kediaman di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai saksi ahli memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- dari segi keabsahan hukum suatu perkawinan, setiap perkawinan harus memiliki Buku Akta Nikah
- Untuk menerbitkan Buku Nikah atas satu peristiwa nikah maka sebelum pernikahan dilaksanakan terlebih dahulu calon

Halaman 36 dari 53 putusan Nomor



pengantin melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan kemudian mendaftarkan atau mencatatkan rencana pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan akan dilaksanakan.

- bahwa pendaftaran nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari pernikahan dilaksanakan.
- didalam buku induk Akta Nikah terdapat kolom yang harus ditanda tangani oleh pihak yang menikah, wali nikah serta para saksi nikah
- Apabila rencana pernikahan telah didaftar oleh Pegawai Pencatat Nikah dan telah memenuhi semua persyaratan, maka pelaksanaan perkawinan harus dihadiri oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah.
- Buku Nikah untuk satu peristiwa pernikahan akan diterbitkan oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah setelah pernikahan dilakukan pada hari itu juga, kecuali pelaksanaan pernikahan terjadi pada hari libur, maka Buku Nikah akan diterbitkan pada hari kerja setelah hari libur.
- Bila ada tanda tangan wali dikolom wali pada buku akta nikah tidak diakui oleh wali nikah, atau penerbitan buku nikah satu tahun setelah peristiwa pernikahan terjadi, tidak serta merta dikatakan tidak sah, tetapi dapat diajukan keberatan atau pembatalan melalui prosedur hukum yang ada yaitu ke Pengadilan.,

5. Guarya Warsana, SE. bin Suiki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Olah Raga, Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.dibawah sumpah memberi keterangan webagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan para Tergugat;
- hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah ipar, karena istri Penggugat dengan Para Tergugat bersaudara;

Halaman 37 dari 53 putusan Nomor



- Istri Penggugat bernama Mardiati, telah meninggal dunia pada tahun 2016.;
- Saksi hadir pada pernikahan.Penggugat dengan Mardiati pada tahun 2011 di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.;
- Yang menjadi wali nikah Mardiati adalah saudara laki-laki Mardiati bernama Kens Napolion.
- Yang menikahkan adalah seorang tokoh agama bernama Ariyadi karena wali nikah menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan Penggugat dengan Mardiati. pada waktu itu tidak ada dari pihak Pegawai Pencatat Nikah yang hadir.
- pernikahan Penggugat dengan Mardiati 2011 tersebut tidak ada Buku Nikah yang diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, namun pada tahun 2012 ada Buku Nikah yang terbit oleh Kantor Urusan Agama untuk Penggugat dengan Mardiati, padahal tidak ada pernikahan pada tahun 2012.
- Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat secara bersama-sama pernah mengajukan perkara Permohonan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Polewali.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Senin tanggal 11 November 2019. Sebagaimana yang tercatat dalam berita acara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

*Halaman 38 dari 53 putusan Nomor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengajukan eksepsi mengenai perubahan gugatan Penggugat dari tuntutan harta gono-gini dan warisan menjadi tuntutan harta warisan dan pada petitum point 4 menempatkan Ma'awia sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat dan perubahan tersebut tidak merubah substansi perkara, dengan demikian eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat mempersoalkan penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Pwl Akta Nikah Nomor 98/29/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 adalah cacat dan palsu, sehingga Pengadilan Agama Polewali tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa dalil Tergugat tersebut telah mempersoalkan alat bukti yang masuk dalam pokok perkara, sehingga dalil Tergugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa perkara aquo adalah perkara kewarisan dan menurut pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut sudah seharusnya ditolak .:

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat i adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan kepada para ahli warisnya berdasarkan hukum Islam , maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa , mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang bahwa advocat XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Aprilr 2019 dan terdaftar di

Halaman 39 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 55/SK/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, maka berhak (*legal standing*) mewakili Penggugat untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Polewali. Demikian pula advocat Rezki,S.H. dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 65/SK/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019, berhak (*legal standing*) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Polewali mewakili Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advocat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Juli 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara:

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bermohon agar terhadap harta warisan peninggalan Mardiati binti Husain yang dikuasai Tergugat diletakkan sita jaminan (CB),

Menimbang bahwa, setelah mendengar keterangan Penggugat, maupun keterangan saksi-saksi menunjukkan tidak/belum ada indikasi untuk mengalihkan harta tersebut, selain itu masih ada harta peninggalan Mardiati binti Husain yang juga dalam penguasaan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu dilakukan sita, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah sebagian dan mengakui dan membenarkan sebagaian gugatan Penggugat;

Halaman 40 dari 53 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bantahan Tergugat mengenai adanya hubungan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Mardiati binti Husain;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti yang khusus tentang perkawinannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti P1 serta merta dapat dijadikan pijakan untuk menyatakan antara Penggugat dan pewaris bernama Mardiati binti Husain terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum karena dalam perkara a quo salah satu bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu bukti P1.(dalam PAW) adalah untuk membuktikan adanya kedudukan hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun terhadap sanggahan atau jawaban para Tergugat, secara substansi tidak mengingkari keabsahan perkawinan Penggugat dengan pewaris (Mardiati binti Husain) akan tetapi yang dibantah hanya menyangkut tahun pernikahan yaitu tahun 2011 bukan tahun 2012, dalam konteks itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (Mardiati binti Husain)."

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Mardiati binti Husain meninggal pada tanggal 28 April 2018 karena sakit;
2. Bahwa Mardiati binti Husain meninggalkan saudara kandung yaitu Hj.Darmawati binti Husain (Tergugat I), Kens Napoleon bin Husain (Tergugat II) dari pasangan Husain bin Pua Butung (wafat 1985) dengan Ma'awia binti Sile (wafat 2018); dan saudara seibu yaitu Baddulu S.Sos,M.H.,bin M.Said (Tergugat II) dan dan H.Abd.Rasyid S.Kep. bin M.Said (Tergugat IV) dari pasangan M.Said dengan Ma'awia binti Sile;
3. Bahwa objek sengketa poin 5.1, 5.2 dan 5.3, adalah harta bawaan Mardiati binti Husain,
4. Bahwa objek 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 dan 5.10 adalah dibeli pada masa perkawinan dibawah tangan Penggugat dengan Mardiati binti Husain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagaimana tersebut di atas maka menjadi bukti sempurna (Volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (Beslesend); sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/1925 BW;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah saudara seibu dengan Mardiaty binti Husain dan para Tergugat, membenarkan dan mengakui Penggugat dengan Mardiaty binti Husain adalah suami isteri sah dan tidak pernah ada perceraian sampai akhirnya sakit dan meninggal di rumah sakit wahidin Makasar;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dibantah Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Penggugat bukan ahli waris dari Mardiaty binti Husain karena perkawinannya pada tanggal 21 Juni 2011 dibawah tangan/tidak tercatat dan tidak pernah ada perkawinan Penggugat dengan Mardiaty binti Husain pada tanggal 19 Maret 2012;sebagaimana dengan akta nikah nomor 98/29/III/2012.
2. Satu unit motor Scopy warna hitam No.Pol.2304CR. (5.4) harta bawaan Mardiaty binti Husain dari hasil tukar dengan motor merek Honda Vario milik Mardiaty sebelum menikah dengan Penggugat;
3. Satu unit kulkas merek Sharf dua pintu (5.7) adalah milik Tergugat I.
4. Piutang Rp.100.000.000,-( seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah sebagian dalil-dalil Penggugat konvensi, maka Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah Tergugat konvensi tersebut;

Menimbang bahwa pertama yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah Penggugat termasuk ahli waris dari Mardiaty binti Husain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 5 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1. adalah Penetapan Ahli waris Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Pwl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama polewali,

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Penetapan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 42 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai meninggalnya Mardiaty binti Husain dan menetapkan ahli warisnya yaitu Penggugat sebagai suami, Ma'awiah binti Sile (ibu) dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai saudara kandung.

Menimbang bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali para Tergugat dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604031511110028, yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 15 November 2011, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, yang menerangkan Pudail sebagai Kepala Keluarga dan Mardiaty sebagai istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardiaty Nomor 7604-KM-30092016-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 30 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, yang menerangkan tentang kematian Mardiaty bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sahrir bin Muh. Saleh), saksi 2 (Budi Siregar bin Baharuddin), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu dan keterangan saksi Penggugat tersebut relefan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa, Para Tergugat menolak Penggugat sebagai ahli waris dari Mardiaty dan Penetapan Ahli Waris Nomor 832/Pdt.P/2019/2018 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Polewali bukti (P.1) dan tidak sah dan tidak mengikat, karena akta nikah yang dijadikan bukti adalah palsu;

Halaman 43 dari 53 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8, 4 orang saksi dan satu saksi ahli;

Menimbang bahwa bukti (T.1) Fotokopi Foto Pernikahan Penggugat dengan Mardiaty, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (T.2) Fotokopi Akta Nikah Penggugat dengan Mardiaty, Nomor 98/28/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, bukti tersebut dipertimbangan sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa bukti (T.3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pudail dengan Nasriani, Nomor 329/11/IX/2011 tanggal 30-8- 2011, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, bukti tersebut dipertimbangan sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa bukti (T.4) Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX dengan Nasriani binti H. Sunusi, tanggal 11 April 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, bukti tersebut dipertimbangan sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa bukti (T.3) dan bukti (T.4), secara materil menunjukkan adanya perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Nasrina binti sanusi, bukti tersebut tidak relefan dengan dalil bantahan para Tergugat bahwa Penggugat bukan ahli waris dari Mardiaty binti husain, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti (T.5), Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 832/Pdt.P/2018/PA Pwl. Tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil

Halaman 44 dari 53 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang bahwa, bukti (T.6), Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor (Pemalsuan Tanda Tangan) Nomor LP/B/159/VII/2019/SPKT tanggal 31 Juli 2019 atas nama Kens Napolion, yang dikeluarkan oleh Kapolres Polman, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, namun syarat materil tidak terpenuhi karena tidak relevan untuk mendukung bantahan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti (T.7) Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor SP2HP/208/VIII/2019/Reskrim tanggal 02 Agustus 2019 ditujukan kepada Sdr. Kens Napolion, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik pada Polres Polman, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, namun syarat materil tidak terpenuhi karena tidak relevan untuk mendukung bantahan Tergugat, dengan demikian, bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti (T.8) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardiati Nomor 7604-KM-30092016-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 30 September 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Abd Razak bin Calong), saksi 2 (H.Muammad bin Lasidi), saksi 3 (Nasriani binti H.Sanusi), saksi 4. (Srianti binti Palaguna), saksi 5 (Muad bin Abd. Kadir) dan saksi 6 (Guarya Warsana,S.E. bin Suiki) yang diajukan Penggugat semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya keenam saksi tersebut memenuhi syarat formil namun syarat materil keterangan saksi Penggugat tersebut tidak terpenuhi, karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan pernikahan Penggugat dengan Hardiati binti Husain pada tanggal 12 Juni 2011, bukan pada tanggal 19 Maret 2012, demikian pula

Halaman 45 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 3 yang menerangkan perkawinan dan perceraian dengan Penggugat, keterangan saksi ahli menerangkan tentang prosedur tentang pencatatan perkawinan, adanya kesalahan prosedur penerbitan buku nikah tidak serta merta buku nikah tersebut adalah palsu, tetapi harus dibuktikan melalui putusan pengadilan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat bahwa Penggugat bukan ahli waris dari Mardiati binti Husain, maka keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa semua saksi-saksi yang diajukan dihadapan persidangan baik saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat menyatakan Penggugat adalah saudara ipar dari Tergugat;

Menimbang bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris a quo. diajukan sendiri oleh para Tergugat dan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung Permohonan tersebut termasuk bukti Buku Kutipan Akta Nikah nomor 98/29/III/2012 dan keterangan saksi-saksi, diakui dan dibenarkan sendiri oleh para Tergugat, sehingga terbit penetapan ahli waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama Polewali. Dengan demikian bantahan para Penggugat, bahwa Penggugat bukan ahli waris dari Darmiati binti Husain tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pembagian harta warisan dari Mardiati binti Husain kepada para ahli warisnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam petitum angka 3 di atas, sedangkan saudara seibu Mardiati binti Husain yaitu Baddulu, S.Sos, M.H. bin M.Said dan H.Abd.Rasyid Said, S.Kep. bin M.Said tidak termasuk sebagai ahli waris karena terhibat oleh ibunya (Maa'awia binti Sile) yang masih hidup pada saat Mardiati binti Husain meninggal, dengan demikian setelah meninggalnya Ma'awia binti Sile tidak mesti ditetapkan ahli waris dalam perkara aquo, namun dapat diajukan dengan perkara tersendiri, maka petitum pada angka 4 seharusnya ditolak;

Halaman 46 dari 53 putusan Nomor



Menimbang bahwa, apabila seorang pewaris meninggalkan ahli waris yaitu Ibu, suami, seorang saudara laki-laki kandung dan seorang saudara perempuan kandung, maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Al Qur'an, surat An-Nisa ayat (11):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dan ayat (12):

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كِلَا إِمْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya "dan bagimu (suami/isteri) seperdua dari haerta yaang ditinggalkan isteri-isterimu jika tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu memdapat dari harta yang ditinggalkannyasesudah memenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang

Halaman 47 dari 53 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (bagi ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha Penyantun."*

Menimbang bahwa suami mendapatkan setengah dari harta karena almarhumah tidak mempunyai anak, ibu mendapatkan sepertiga dan saudara almarhumah adalah ashobah yaitu mendapatkan sisanya dengan perbandingan dua bagian untuk saudara laki-laki-laki dan satu bagian untuk saudara perempuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat ditetapkan bagian dari suami/Penggugat (Pudail bin Abd.Rahman) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{6}{12}$  bagian (50%), ibu (Hj.Ma'awia binti Sile) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{2}{12}$  bagian (17%). Saudara mendapat  $\frac{2}{6}$  bagian dengan perbandingan 2 bagian, saudara laki-laki (Kens Napoleon bin Husain) mendapat  $\frac{2}{3}$  dari  $\frac{4}{12}$  yaitu  $\frac{8}{36}$  bagian (22%) dan saudara perempuan (Hj.Darmawati binti Husain) mendapat  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{4}{12}$  bagian yaitu  $\frac{4}{36}$  (11%);

Menimbang bahwa menyangkut harta peninggalan Madiati binti Husain akan dipertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 48 dari 53 putusan Nomor



Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas keberadaan obyek sengketa baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka pemeriksaan setempat (*dessente*) dilaksanakan sebagaimana maksud SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (*dessente*) untuk menghindari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek sengketa tidak jelas baik tempat, ukuran dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara a quo pada hari Senin tanggal 11 November 2019. Sebagaimana yang tercatat dalam berita acara, untuk mencocokkan obyek sengketa dalam gugatan dengan keadaan sebenarnya di lapangan;

Menimbang bahwa Tergugat membantah objek 5.4 sebagai harta bersama karena harta tersebut dibeli Mardiaty binti Husain sebelum menikah dengan Penggugat sedangkan objek 5.7 adalah milik Tergugat 1.

Menimbang bahwa oleh karena dibantah oleh Tergugat maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung bahwa objek 5.4 dan 5.7 adalah harta yang diperoleh setelah menikah dengan Mardiaty binti Husain;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi 4 Tergugat, objek 5.4 adalah hasil dari penjualan sepeda motor milik Mardiaty sebelum menikah dengan Penggugat, tidak dibantah Penggugat, maka harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bawaan Mardiaty binti Husain;

Menimbang bahwa objek 5.7 pengakuan Tergugat I di depan sidang, bahwa harta tersebut adalah miliknya yang disimpan dirumah Mardiaty tidak dibantah oleh Penggugat, maka harta tersebut tidak termasuk harta peninggalan Mardiaty binti Husain;

Menimbang bahwa objek 5.11 Penggugat tidak dapat membuktikan adanya piutang tersebut, maka gugatan tersebut diabaikan dan dinyatakan tidak terbukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penilaian harga dalam rupiah pada objek sengketa oleh Penggugat sangat relatif dan bersipat sepihak/subjektif maka, penilaian dalam rupiah terhadap objek sengketa seharusnya dikesampingkan;

### **Dalam reconvensi**

Menimbang bahwa Tergugat konvensi adalah Penggugat reconvensi dan Penggugat konvensi adalah Tergugat reconvensi;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa gugatan reconvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg oleh karenanya dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa gugatan menyangkut ahli waris dari Mardiaty binti Husain telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang bahwa gugatan menyangkut harta peninggalan Mardiaty dalam penguasaan Tergugat reconvensi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat, sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa Mardiaty binti Husain setelah meninggal dunia sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berhak mendapatkan tabungan Pensiun (TASPEN) sejumlah Rp.40 juta, gaji terusan selama tiga bulan sejumlah @ Rp. 2.347.300 x 3 bulan = Rp. 7.047.900,- dan uang pensiunan duda @ 1.160.000,- x 36 bulan = Rp. 41.760.000,- Tidak dibantah dan diakui keberadaanya oleh Tergugat dan diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat reconvensi dengan Mardiaty binti Husain sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama, sebagaimana maksud pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, kecuali gaji pensiun duda/janda, oleh karena meskipun Mardiaty binti Husain tidak meninggalkan suami/Pudail, dana TASPEN dan gaji terusan tetap dibayarkan kepada ahli warisnya, sedangkan gaji pensiun tidak dapat dibayarkan kecuali kepada duda/janda suami/isteri sah dari pegawai yang meninggal dunia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf b UU 11/1969

Halaman 50 dari 53 putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda dengan demikian gaji pensiun duda tidak harus dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang bahwa posita angka 10 yaitu mobil Avansa Tahun 2012 Nomor : Registrasi DC 1176 BC diakui dibeli dengan DP. Rp.25.000.000,-dan sisanya dicicil demikian juga peralatan pemasangan senar raket dibeli Tergugat rekonsensi semasa dalam perkawinan dengan Mardiati Husain, sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa mengenai tabung gas, berdasarkan keterangan Penggugat maupun Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa tabung gas telah terjual semasa Mardiati binti Husain masih hidup, dengan demikian tidak termasuk harta peninggalan Mardiati binti Husain.

Menimbang bahwa uang setoran haji yang dikembalikan BRI diterima sejumlah Rp.25 juta, telah diambil oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi sejumlah Rp.15 juta, sisanya sebanyak Rp.10 juta diterima oleh Tergugat rekonsensi. Hal tersebut diakui dan dibenarkan baik Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian dengan demikian uang termasuk sebagai harta bersama Penggugat dengan Mardiati binti Husain;

## **Dalam konvensi dan rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang pembagian warisan dan kedua belah pihak menggugat, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dibebankan biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat

#### **Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Mardiati binti Husain sebagai pewaris;

Halaman 51 dari 53 putusan Nomor



3. Menetapkan ahli waris dari Mardiaty binti Husain adalah sebagai berikut :

- Hj. Ma'awia binti Sile (ibu)
- XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX (suami)
- XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX (saudara pr)
- Kems Napolion, S.Kp., M. Kep bin Husain (saudara laki-laki)

4. Menetapkan objek sengketa dalam penguasaan Tergugat berupa;

4.1. Tanah pekarangan luas 30 m x 5.30 m, terletak di Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas:

- Sebelah Utara berbatas Jalan Poros Majene,
- Sebelah Timur berbatas Rumah Baddulu,
- Sebelah Selatan berbatas Masjid
- Sebelah Barat berbatas tanah pekarangan Kems Napolion

4.2. Bangunan di atas objek 3.1. yaitu Rumah batu, ukuran 20,90 m x 5,30 m = 110 m<sup>2</sup>;

4.3. 2 (dua) buah gelang emas;

4.4. 1 (satu) buah Motor Scopy, warna hitam Nomor Polisi DC 2304 CR,

Adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat (bawaan), yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan objek sengketa berupa;

5.1. 1 (satu) set Kursi kayu,.

5.2. 2 (dua) buah kaligrafi,

5.3. 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharf,

5.4. 1 (satu) buah Laptop, merek Asus, warna merah, Barang jualan campuran (baju, sandal, slop);

5.5. Uang pengembalian storan haji sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang diperoleh setelah menikah dengan Penggugat (harta bersama),



6. Menetapkan setengah (50%) dari harta pada angka 5 di atas adalah bagian Penggugat dan selebihnya (50%) adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - 7.1. Ma'awia binti Sile mendapat 17% dari harta warisan;
  - 7.2. Hj.Darmawati binti Husain mendapat 11% dari harta warisan
  - 7.3. Kensi Napoleon binti Husain mendapat 22 % dari harta warisan
  - 7.4. XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX mendapat 50 % dari harta warisan
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atau bagiannya sebagaimana maksud dictum angka 4 dan 5 yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama ditambah dengan bahagian waris yang menjadi hak Penggugat sesuai maksud dictum angka 7, hal mana bila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka objek sebagaimana dimaksud dilakukan penjualan umum dan/ atau melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai porsi atau bahagian yang telah ditetapkan;
9. Menolak selain dan selebihnya

**Dalam rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta dalam penguasaan Tergugat :
  - 2.1. Uang duka + TASPEN sejumlah Rp. 40.000.000,-
  - 2.2. Gaji terusan @ Rp. 2.347.300 x 3 bulan sejumlah Rp.7.047.900,-
  - 2.3. Pengembalian setoran haji sejumlah Rp. 10.000.000,-
  - 2.4. 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa Tahun 2012 Nomor : Registrasi DC 1176 BC ;
  - 2.5. 1 (satu) set peralatan sinar raket;sebagai harta bersama
3. Menetapkan setengah (50%) dari harta pada angka 2 di atas adalah bagian Penggugat dan selebihnya (50%) adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Halaman 53 dari 53 putusan Nomor



4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan dari Mardiaty binti Husain sebagaimana maksud dictum angka 2 di atas yaitu sebagai berikut :

- 4.1. Ma'awia binti Sile mendapat 17% dari harta warisan;
- 4.2. Hj.Darmawati binti Husain mendapat 11% dari harta warisan
- 4.3. Kensi Napoleon binti Husain mendapat 22 % dari harta warisan
- 4.4. XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX mendapat 50 % dari harta warisan:

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa hak atau bagiannya sebagaimana maksud dictum angka 2 tersebut di atas, hal mana bila tidak dapat diserahkan karena objek fisik tidak ada lagi maka dikompensasi dalam bentuk uang dan/ atau hak lain yang menyamai nilai sebagaimana dimaksud, dan atau jika barang masih ada maka lakukan pembagian secara natura dan bila tidak dapat secara natura maka dilakukan penjualan umum dan/ atau melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai porsi atau bagian yang telah ditetapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

**Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya secara tangung renteng sejumlah Rp2.646.000,00,-( dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

*Halaman 54 dari 53 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd. Jabbar, M.H

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.550.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.646.000,00</b>

( dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halaman 55 dari 53 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56 dari 53 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56